

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan manusia dan kemajuan teknologi sama-sama semakin cepat. Pemanfaatan *smartphone* semakin populer setiap tahun, yang merupakan perkembangan paling menonjol. Sistem komunikasi *smartphone* memiliki elemen jejaring sosial yang mudah digunakan, namun menjadi lebih sulit untuk digunakan saat berkomunikasi di lingkungan yang bising. Platform media sosial semakin berguna untuk berkomunikasi dan memenuhi tuntutan sehari-hari seiring berjalannya waktu.<sup>1</sup>

*Smartphone* dapat digunakan untuk mengakses Shopee dengan mudah, aplikasi jual beli online. Di tujuh Negara yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina, Shopee awalnya diperkenalkan pada tahun 2015. Shopee menawarkan metode pembayaran yang cepat, aman, dan nyaman sehingga penjual dapat berinteraksi dengan pelanggan dengan

---

<sup>1</sup> Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial* (Yogyakarta: Kencana, 2016), 12.

mudah. Shopee memiliki banyak pilihan produk, termasuk barang bergaya dan kebutuhan sehari-hari.<sup>2</sup>

Islam secara umum mengharapkan bahwa konsep jual beli akan menjadi bagian pasar yang sah dan sesuai. Sistem perdagangan yang handal akan menghasilkan sistem ekonomi yang handal pula. Oleh karena itu, jika ingin menciptakan sistem ekonomi yang sehat tentu harus menciptakan sistem perdagangan yang sesuai dengan hukum Islam. Islam secara umum mengharapkan konsep jual beli dan penjualan akan menjadi bagian pasar yang sah dan sesuai.<sup>3</sup>

Islam memperbolehkan jual beli online selama sifat, tingkatan, dan jenis produk yang dijual atau dibeli semuanya dibuat eksplisit. Dengan demikian, jual beli adalah sah jika barang tersebut memenuhi spesifikasi penjual. Transaksi *online* memiliki kelebihan dan kekurangan dalam kehidupan nyata. Kelemahan dari transaksi *online* yang bermanfaat ini adalah pelanggan mungkin merasa dirugikan jika produk yang mereka

---

<sup>2</sup>[https://help.shopee.co.id/portal/article/73035-\[Tentang-Shopee\]-Di-negara-negara-mana-saja-Shopee-tersedia%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73035-[Tentang-Shopee]-Di-negara-negara-mana-saja-Shopee-tersedia%3F) (06 Juni 2023 pukul 19.35 WIB).

<sup>3</sup> Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam", Jurnal Islaminomics, Vol. V. No. 2 (Agustus, 2016), h. 15.

beli tidak sesuai pesanan atau cacat. Dalam firman Allah SWT yang tertulis, khiyar memiliki landasan akhlakunya. Ayat 29 Surat An-Nisa berbunyi <sup>4</sup>:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Menurut hukum Islam, penjualan harus didasarkan pada rasa hormat satu sama lain dan tidak boleh melibatkan penipuan, kebohongan, atau merugikan kesejahteraan umum. Ini adalah pesan dari teks di atas. Khiyar ini dirancang untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi dan untuk melindungi pihak yang rawan mengalami kerugian. Khiyar merupakan tindakan

---

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Diponegoro: 2019) h.77

pengecahan yang melindungi terhadap ketidakcocokan pada barang, yang berasal dari kurangnya pengetahuan tentang kualitas produk dan kurangnya kualitas yang diinginkan.<sup>5</sup>

Dalam undang-undang dalam Pasal 235-242 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang membolehkan khiyar aib, tidak secara tegas menyebutkan bagaimana cara membayar biaya pembatalan Khiyar dalam jual beli *online*. Jika pembeli bertanggung jawab atas biaya pembatalan, seperti yang terjadi, kebanyakan dari mereka akan terbebani berat jika harus membayar ongkos kirim dua kali, pertama saat membeli barang dan kedua saat mengembalikan barang. Dapat disimpulkan bahwa meski bukan kesalahan dari pembeli tetapi tetap membayar ongkos kirim.

Keberadaan undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan untuk mendorong daya saing pelaku usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga memperhatikan kepentingan konsumen dan tidak melalaikan tanggung jawab. Undang-undang perlindungan konsumen

---

<sup>5</sup> Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalora Dan Blibli", *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.1 (Februari 2016), h. 47 .

diperlukan untuk menjamin konsumen merasa aman dalam memperoleh kebutuhannya sehari-hari. Perlindungan konsumen juga harus adil dan tidak memihak. Pengertian perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999 sebagai dasar penetapan hukum.

Penanggungungan beban ongkos kirim oleh pembeli apabila barang yang dipesan tidak sesuai, sehingga harus dikembalikan kepada pihak penjual untuk pembatalan atau untuk ditukarkan dengan barang yang baru. Sebab itulah pembeli merasa keberatan karena menanggung ongkos kirim secara *double* yaitu ongkos kirim pertama saat pembelian dan ongkos kirim kedua saat pengembalian barang. Apa yang harus dilakukan agar tercipta kesepakatan yang tidak merugikan pihak manapun baik penjual maupun pembeli. Lalu bagaimanakah hukum ekonomi syariah meninjau masalah tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENANGGUNGAN BIAYA ONGKOS KIRIM PENGEMBALIAN BARANG DALAM TRANSAKSI JUAL**

## **BELI *ONLINE* DI *E-COMMERCE* (STUDI KASUS PADA TOKO SHOPEE HERUL\_ALLSHOPP TANGERANG)**

### **B. Rumusan Masalah**

Penulis mengenali kesulitan berdasarkan informasi yang diberikan di atas, yang selanjutnya digunakan sebagai objek masalah. Berikut ini adalah kekhawatiran utama:

1. Bagaimana praktik penanggungungan biaya ongkos kirim pengembalian barang dalam transaksi jual beli online di e-commerce pada toko shopee HERUL\_ALLSHOPP?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik penanggungungan biaya ongkos kirim pengembalian barang dalam transaksi jual beli di e-commerce pada toko shopee HERUL\_ALLSHOPP?

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian tentunya akan membatasi masalah yang akan diteliti agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari masalah yang ada. Maka penulis memfokuskan penelitian ini pada penelitian dalam bentuk studi lapangan (*field research*) tentang praktik penanggungungan biaya ongkos kirim

dalam transaksi jual beli online di e-commerce studi kasus toko  
HERUL\_ALLSHOPP TANGERANG.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sebuah proyek penelitian harus memiliki tujuan untuk temuannya. Berikut adalah tujuan yang dapat dicapai dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penanggungian biaya ongkos kirim pengembalian barang dalam transaksi jual beli online di e-commerce pada toko shopee Herul\_allshopp.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penanggungian biaya ongkos kirim pengembalian barang untuk dalam transaksi jual beli online di e-commerce pada toko shopee Herul\_allshopp.

#### **E. Manfaat/Signifikan Penulisan**

Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Penulis studi ini berharap dapat memberikan materi yang berharga untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan aplikasi akademis dari teori-teori saat ini,

khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES).

## 2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis yaitu dapat memberikan manfaat untuk penulis atau bagi mahasiswa-mahasiswi lain. Penelitian ini juga sebagai bentuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S-1 jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Tujuan memiliki penelitian sebelumnya yang relevan dalam sebuah penelitian adalah untuk memberikan penulis pengetahuan yang sama, menjadi tolak ukur untuk penulis selanjutnya, mencegah plagiarisme, dan menghindari pengulangan. Kajian terdahulu yang membahas tentang praktik penanggung biaya ongkos kirim dalam transaksi jual beli online di e-commerce adalah relevan dan memiliki tema korelasi yaitu sebagai berikut.



**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Rachmi Shafarni, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh (2020)	Implementasi <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli Barang Secara <i>Online</i> (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller di Banda Aceh)	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu tentang jual beli online.	Perbedaan dapat dilihat dari objek penelitian dan studi kasus.
2.	Skripsi Muhamad Iqbal Akbar, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli Furniture di Toko Online (Studi Pada Aplikasi Shopee)	Persamaan yaitu pembahasan tentang tinjauan hukum Islam tentang jual beli online	Perbedaan dapat dilihat dari objek penelitian dan studi kasus.
3.	Skripsi Euis Asroriah, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana	Analisa Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik	Persamaan yaitu membahas tentang analisa hukum ekonomi syariah terhadap jual beli online	Perbedaan dapat dilihat dari objek penelitian dan studi kasus.

	Hasanuddin Banten (2020)	Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi di Shopee Ibu Wiwik Pratiwi Menes Pandeglang)		
--	--------------------------------	---	--	--

### G. Kerangka Pemikiran

Toko *online* jual beli menawarkan kenyamanan pelanggan untuk melakukan pembelian pelanggan dapat melakukan pembelian *online* menggunakan *smartphone* yang dimilikinya. Namun, selama proses transaksi, pembeli sering ditolak karena barang dagangan yang tidak sesuai harapan atau masalah lainnya. Hak khiyar diubah untuk mencerminkan prinsip-prinsip Islam untuk mengatur transaksi yang dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga keuntungan dapat berjalan dengan baik dalam suatu transaksi. Para ahli hukum telah menetapkan posisi Khiyar yang diperbolehkan dalam keadaan darurat, tetapi mereka juga harus mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Jika pembeli mengetahui berbagai produk dan layanan serta informasi lain yang berkaitan dengan produk dan layanan tertentu, proses transaksi online dapat berjalan dengan lancar. sehingga pembeli barang di masa depan dapat memiliki kepercayaan terhadapnya. Hukum Islam juga mengatur transaksi *online*, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini:

1. Al- Qur'an Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275<sup>6</sup>:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang*

---

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* ( Semarang: Diponegoro: 2019) h.46

yang termasuk syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nissa' ayat 29<sup>7</sup>:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Di dalam pasal 1313 KHUPerdata menyatakan jika perjanjian hanya dapat terjadi bila ada perbuatan nyata tertentu, baik berbentuk lisan maupun benda fisik. Itu tidak hanya terjadi

---

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Diponegoro: 2019) h.77

ketika perbuatan semata-mata hadir.oleh karena itu, kemudian masyarakat mengenal kesepakatan konsensuil, kesepakatan formil, dan kesepakatan rill. <sup>8</sup>. “Undang-Undang No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen berbunyi Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”<sup>9</sup>

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan tentang syarat-syarat jual beli yaitu :

1. Sebelum transaksi selesai, harus ada pesan larangan antara kedua pihak yang terlibat dalam jual beli.

---

<sup>8</sup> Kartini Mi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h. 7

<sup>9</sup> Republik Indonesia, UU Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 4.

2. Kecakapan
3. Harus jelas objek yang diperjanjikan
4. Bentuk perjanjiannya sesuai Undang-.

Sedangkan dalam Pasal 22 KHES rukun jual beli terdiri atas :

1. Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain/al-aqidain*)
2. Objek akad (*al-ma'qud alaih*)
3. Tujuan pokok akad (*maudhu' al-'aqd*)
4. Kesepakatan (*shigat al-'aqd*)

Sebagai hasil dari logika yang mendasari prinsip ini, Khiyar dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pelindung dalam suatu transaksi untuk memungkinkan mereka menyelesaikan atau membuka kembali transaksi yang telah diselesaikan. Menurut dalil-dalil yang ada, sangat penting bagi pembeli untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip Khiyar agar tidak terjadi perbedaan pendapat antara pembeli dan penjual atau transaksi yang dilakukan dengan itikad baik. Dan praktik yang digunakan oleh masyarakat umum di toko *online* bisa sejalan dengan syariat Islam yang ada.

## H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara yang efektif untuk memahami hal yang coba dipahami oleh ilmuwan yang bersangkutan. Pedoman bagaimana seorang ilmuwan menganalisis dan memahami pengaturan yang dipahami dikenal sebagai metode.<sup>10</sup>

Penulis penelitian ini menggunakan teknik penelitian berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Sebuah studi dapat mengumpulkan data yang komprehensif, terorganisir, dan dapat diverifikasi. Karena penulis membutuhkan metodologi penelitian untuk memberi penulis panduan saat melakukan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan dilakukan di lapangan. Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan masalah menggunakan transkrip

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.67

dari wawancara dan bahan tertulis yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Jenis penelitian ini hanya berfokus pada keadaan yang ada di lapangan atau wilayah kajian. Kesimpulan umum akan ditarik dari metode penelitian.<sup>11</sup>

## 2. Penentuan Lokasi dan Objek Penelitian

Toko Shopee Herul\_allshopp terletak di Tangerang, menjadi lokasi penelitian ini. Faktor-faktor berikut diperhitungkan saat memilih lokasi:

- a. Situs ini dapat diakses oleh para peneliti, memungkinkan studi yang sukses dan efisien.
- b. Menghemat uang dan waktu untuk penelitian.

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan yang disebut *Field Research* dengan menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Ahmad Zaini, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang: LPM UIN SMH Banten, 2020), h.5



a. Wawancara

Dalam metode ini, wawancara langsung dengan owner atau pegawai toko online shopee Herul\_allshopp, dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi melalui sesi tanya jawab. Strategi ini digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data, untuk mempelajari lebih lanjut tentang skenario yang sedang diteliti.

b. Observasi

Penulis secara langsung mengamati dan mendengar kejadian-kejadian yang berkaitan dengan obyek kajian dan mendokumentasikannya. Penulis melihat dan mengawasi.

c. Dokumentasi

Penelitian lapangan atau *Field Research* ini menerapkan cara dokumentasi.<sup>12</sup> Penulis memanfaatkan semua dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian guna kelengkapan hasil observasi.

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h.107

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah fakta yang ditemukan secara langsung. Dapat mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi atau wawancara langsung (*interview*). Penulis studi ini menggunakan wawancara langsung dengan owner atau pegawai toko *online shopee* Herul\_allshopp sebagai sumber data investigasi ini.

#### b. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang mendukung data primer, yaitu informasi yang mengutip dari sumber lain tetapi tidak asli karena berasal dari sumber kedua atau ketiga. melengkapi informasi utama dalam penelitian yang dikumpulkan dari buku, literatur, dan sumber lain yang relevan dengan perdebatan dalam pembuatan penelitian ini.

Data sekunder adalah bukti yang telah dikumpulkan secara informal dari sumber-sumber seperti literatur, kamus, dan buku-buku lainnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan literatur sebagai sumber, seperti buku, jurnal, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan judul yang sedang dibahas.

#### 4. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses yang melibatkan bekerja dengan data, mengaturnya, mengubahnya menjadi satu kesatuan yang dapat digunakan untuk beberapa tujuan, memeliharanya, mencari dan menganalisis pola, dan menentukan apa yang mungkin dikatakan orang lain.<sup>13</sup> Setelah data diperoleh, maka penelitian yang dihasilkan adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dengan menggunakan metode pengumpulan data yang

---

<sup>13</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h.28

menghasilkan informasi penelitian deskriptif analisis dan cukup fleksibel untuk kemudian mengkonfirmasi fakta yang sudah ada dalam naskah, dimungkinkan untuk menghasilkan kesimpulan dan saran tertentu dengan menggunakan teknik yang dikenal sebagai penalaran deduktif, yang melibatkan memindahkan fokus kesimpulan dari serangkaian faktor relevan tertentu ke serangkaian faktor relevan.

Teknik penulisan yang penulis pakai dalam penelitian ini berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jatuh tempo tahun 2021.
- b. Al-Qur'an dan terjemahan Kementerian Agama RI menjadi pedoman bagi ayat-ayat Al-Qur'an.
- c. Hadits dikutip dalam karya aslinya; Namun, jika penulis mengalami kesulitan, maka penulis akan mengambilnya dari karya yang mengutip hadits.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi, maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikan penelitian penulisan, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

### **BAB II : Landasan Teori**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori tentang jual beli menurut hukum ekonomi syariah, jual beli online, khiyar dalam transaksi jual beli dan penanggungan ongkos kirim.

### **BAB III : Kondisi Objektif**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, profil toko, letak geografis

toko, visi dan misi, struktur kepengurusn toko dan gambaran umum shopee.

#### **BAB IV : Analisa dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan hasil penelitian tentang praktik penanggungan biaya ongkos kirim pengembalian barang dalam transksi jual beli online di e-commerce studi toko shopee herul\_allshopp dan Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penanggungan biaya ongkos kirim pengembalian barang dalam transksi jual beli online di e-commerce studi toko shopee herul\_allshopp.

#### **BAB V : Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.